



**KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG**  
**NOMOR : 421.2/2145 - Disdik**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

Menimbang :

- a. Surat Permohonan dari **YAYASAN SARWO SARANA UMAT** Nomor 057/C/YSSU/II/2023, tanggal 20 Februari 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional;
- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Laporan hasil verifikasi dokumen Tim Penilai Ijin Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- e. Bawa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu memberikan Perpanjangan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar kepada **YAYASAN SARWO SARANA UMAT** untuk menyelenggarakan pendidikan dasar.

Mengingat :

1. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

**Memutuskan:**

Menetapkan

**KESATU** : Memberikan Perpanjangan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar kepada :

- a. Nama Yayasan : **YAYASAN SARWO SARANA UMAT**  
(Akta Notaris HARSONO, S.H. Nomor 31, Tanggal 16 Juni 2007)
- b. Ketua Yayasan : **dr. H. SARWOKO, MARS, MH.Kes.**
- c. Alamat Yayasan : **Villa Tangerang Elok Blok D3 No. 11 A, Kutajaya, Pasarkemis, Tangerang**

Untuk menyelenggarakan Pendidikan:

- a. Jenis Program : **Sekolah Dasar (SD)**
- b. Nama Sekolah : **SD ISLAM LATANSA CENDEKIA**
- c. Alamat Sekolah : **Villa Tangerang Elok Kp. Gelam RT/RW 09/02, Kutajaya, Kecamatan Pasarkemis, Kabupaten Tangerang**

**KEDUA** : Perpanjangan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku ijin berakhir;

**KETIGA** : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi perubahan/mutasi atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku maka persetujuan ini batal.

Ditetapkan di Tigaraksa  
Pada tanggal : 16 Mei 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN TANGERANG**

**H. DADAN GANDANA, S. STP, M. Si**

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Yth. Bupati Tangerang;
3. Yth. Wakil Bupati Tangerang;